

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

28. Pencabutan Izin Pusat Logistik Berikat

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Pencabutan Izin Pusat Logistik Berikat . 2. Dokumen pelengkap permohonan Pencabutan Izin Pusat Logistik Berikat.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat kepada Kepala Kantor Pabean atau KPU BC. 2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC yang mengawasi Pusat Logistik Berikat menerima surat permohonan dan dokumen kelengkapan dari pengguna layanan. 3. Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC melakukan penelitian surat permohonan dan dokumen kelengkapan dari pengguna layanan. a. Apabila permohonan yang disampaikan tidak lengkap, atas permohonan tersebut dikembalikan kepada pengguna layanan. b. Apabila dokumen lengkap, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan sederhana. 4. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau Kepala KPU BC melakukan pemeriksaan sederhana terhadap Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha Pusat Logistik Berikat dan/ atau PDPLB. 5. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat merekomendasikan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan melampirkan: a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Pusat Logistik Berikat sudah pernah diaudit. b. rekam jejak (past performance) dan data pelanggaran apabila Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha Pusat Logistik Berikat dan/ atau PDPLB pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai. c. pungutan negara yang masih terutang. 6. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah melakukan penelitian atas rekomendasi pencabutan ijin Pusat Logistik Berikat dari Kantor Pabean. 7. Dalam hal diperlukan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi terkait dengan pencabutan ijin Pusat Logistik

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		Berikat kepada pengguna layanan atau Kantor Pabean Pengawas Pusat Logistik Berikat. 8. Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Wilayah atau KPU BC dapat melakukan audit kepabeanan atau cukai. 9. Dalam hal tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk dicabut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU BC menerbitkan surat permintaan melengkapi dokumen permohonan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat kepada Kantor Pabean dan/atau pengguna layanan. 10. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU BC menerbitkan keputusan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat, dan kemudian mengirimkan, kepala kantor pabean terkait, Unit eselon II kantor Pusat terkait (Dir Fasilitas) dan Unit eselon I (Kantor Pajak)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 14 (empat belas) hari kerja sejak surat rekomendasi dari Kantor Pabean sampai dengan diterbitkannya keputusan atau penolakan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat (apabila Surat Keputusan atau Penolakan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah). 2. 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai dilakukan pemeriksaan sederhana sampai dengan diterbitkannya keputusan atau penolakan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat (apabila Surat Keputusan atau Penolakan diterbitkan oleh Kepala KPU BC).
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Keputusan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat atau Surat penolakan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER 14/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pangkat/ Golongan Minimal II.a. 2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Pencabutan izin Tempat sebagai Pusat Logistik Berikat. 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi CEISA. 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait. 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 (sepuluh) orang pejabat/pegawai pada Kantor Pabean/Kanwil/KPU.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Nilai Kinerja Pegawai. 2. Survey Kepuasan Pelanggan. 3. Sistem Pengaduan Masyarakat.

Layanan gratis, tidak dipungut biaya

